



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 60);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
 6. Peraturan Bupati Paser Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan, perencanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perencanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perencanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Ketentuan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- c. Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa.

3. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Bab III dan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai sosial budaya dan adat istiadat dan kerjasama desa;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya desa;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan adat, potensi sosial budaya masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengembangan budaya gotong royong dan kearifan lokal lainnya dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;

- j. pelaksanaan fasilitasi kerjasama desa (kerjasama desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga);
- k. pelaksanaan pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sosial budaya, adat istiadat dan kerjasama desa; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 82.